



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan ekonomi.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
19. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
20. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
21. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
22. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
23. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

25. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
26. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
27. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
30. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda
31. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *off line* maupun *online*.
- (3) SID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) SID berfungsi antara lain:
 - a. alat untuk mengelola data desa;
 - b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
 - c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.
- (2) SID bermanfaat antara lain:
 - a. memudahkan pemerintah desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
 - c. memperluas jangkauan informasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
 - e. mempermudah akses informasi tentang desa;
 - f. meningkatkan akuntabilitas;
 - g. meningkatkan transparansi;
 - h. menemukani potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
 - i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV
PERANGKAT SID
Pasal 5

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi:
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V
MUATAN
Pasal 6

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. data desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data Pendidikan;
 3. Data Kesehatan;
 4. Data Kependudukan;
 5. Data Kemiskinan;
 6. Data Pembangunan Desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data pemerintahan desa; dan
 12. lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.
 - b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;
 - d. Layanan administrasi desa;
 - e. Layanan penanganan pengaduan masyarakat desa terhadap proses-proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa pada masyarakatnya.
 - f. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN
Pasal 7

- (1) Pengembangan SID di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh BPMPD dan Bagian Humas;
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *Internet*;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
 - c. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi *domain* SID *online* dengan server dan media informasi *online* atau *website* kabupaten.

- d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih;

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) pengelolaan SID di tingkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (2) pengelolaan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator dan/atau operator sistem di tingkat desa.
- (3) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) pengelola SID bertugas:
 - a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.
- (2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala BPMPD dengan tembusan Kepada Bagian Humas.
- (3) Kepala BPMPD dan Bagian Humas melaksanakan pemasangan dan pelatihan SID.
- (4) Setelah mendapatkan pelatihan, desa berkewajiban memasukkan data dasar secara *offline*.
- (5) BPMPD dan Bagian Humas melakukan verifikasi untuk persiapan SID *online*; dan
- (6) Bagian Humas melakukan pemasangan SID *online*.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat desa;
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
 - c. *menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;*
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, seperti: Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui BPMPD dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
- a. mengkompilasi data desa menjadi data dan informasi kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - e. memberikan informasi kepada desa melalui SID sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Humas dalam penerapan SID mempunyai tugas:
- a. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
 - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat desa.

Pasal 13

- (2) Seluruh pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD.

Pasal 14

Paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan bupati ini berlaku, seluruh pemerintah desa wajib menerapkan SID di masing-masing desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

[Signature]

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. HARIS FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016

NOMOR

KORUM

2789

SAP
Babid Pemasaran
Kabupaten Bogor
Kepala BPPM
Asisten I
Asisten II
Wakil Bupati Serang Badagyal

KABAC
MUMUK

AS